



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUNITA KUMALASARI, umur 31 tahun, Tempat tanggal lahir di Ujunge, 17 April 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan SLTA; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung pemohon bernama SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah);
2. Bahwa atas pernikahan antara SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah) tersebut telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya pemohon sendiri yang bernama: 1. Junita Kumalasari, 2. Yusri Ismawardin dan 3. Akbar;
3. Bahwa bapak kandung pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) telah meninggal dunia di Rumah pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006 sebagaimana tertera didalam Surat Kematian Nomor: 01/DS-LT/5/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



4. Bahwa ibu kandung pemohon yang bernama Hj. MARSANI (Almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sebagaimana tertera didalam Surat Kematian Nomor: 02/DS-LT/5/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 34/PS-LT/III/2021 tanggal 28 Maret 2021, dimana disebutkan bahwa orang yang bernama 1. Junita Kumalasari, 2. Yusri Ismawardin dan 3. Akbar, adalah para ahli waris dari SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah);
6. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah) berdasarkan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 7311-LT-15052017-0011 tanggal 16 Mei 2017;
7. Bahwa oleh karena pemohon dan keluarga tidak memperhatikan tentang kematian orangtua kandungnya tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru, sehingga orang tua kandung pemohon yaitu SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah) belum dibuatkan Akte Kematian;
8. Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan dari saudara-saudara kandung pemohon, maka pemohon yang diberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2021, untuk melakukan pengurusan surat-surat berhubungan dengan penerbitan Akta Kematian SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah);
9. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama SIRAJUDDIN AMIR (Almarhum) dan Hj. MARSANI (Almarhumah) untuk berbagai keperluan atau kepentingan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 470/102/Disdukcapil/BR/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, perihal penerbitan Penetapan Pengadilan mengenai akta kematian orang tua pemohon;
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SIRAJUDDIN AMIR karena sakit;
3. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj. MARSANI karena sakit;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama SIRAJUDDIN AMIR dan Hj. MARSANI tersebut;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311015704890001 atas nama JUNITA KUMALASARI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311010509160004, tanggal 22 Juli 2020 dengan kepala keluarga bernama JUNITA KUMALASARI dengan Nama Orang Tua: SIRAJUDDIN AMIR selaku Ayah dan MARSANI selaku Ibu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-15052017-0011, tanggal 16 Mei 2017 atas nama JUNITA KUMALASARI yang lahir di ELE pada tanggal 17 April 1989 merupakan anak ke SATU, Perempuan dari Ayah SIRAJUDDIN AMIR dan Ibu MARSANI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 01/DS-LT//2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh SYAHRIR ISKANDAR selaku Plh. Kepala Desa Lompo Tengah, menerangkan bahwa orang yang bernama SIRAJUDDIN

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR dengan alamat ELE, telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di ELE, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006 karena sakit, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 02/DS-LT/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh SYAHRIR ISKANDAR selaku Kepala Desa Lompo Tengah, menerangkan bahwa orang yang bernama Hj. MARSANI dengan alamat ELE, telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di ELE, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 karena sakit, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/III/1988, tanggal 11 Juli 1988, antara SIRAJUDDIN AMIR dan SITI MARSANI pada hari Ahad tanggal 10 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 210302/02/00069, tanggal 31 Juli 2004 dengan kepala keluarga bernama SIRAJUDDIN AMIR, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 102/DS-LT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh SYAHRIR ISKANDAR selaku Plh. Kepala Desa Lompo Tengah, menerangkan bahwa orang yang bernama SIRAJUDDIN AMIR benar berdomisili di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 103/DS-LT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh SYAHRIR ISKANDAR selaku Plh. Kepala Desa Lompo Tengah, menerangkan bahwa orang yang bernama Hj. MARSANI benar berdomisili di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris dari Pewaris yang bernama SIRAJUDDIN AMIR yang diketahui oleh SYAHRIR ISKANDAR selaku Plh. Kepala Desa Lompo Tengah, yang menyatakan bahwa Pewaris atas nama Almarhum SIRAJUDDIN AMIR semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah HJ. MARSANI dan telah melahirkan tiga orang anak kandung masing-masing bernama JUNITA KUMALASARI, YUSRI ISMAWARDIN dan AKBAR selaku Para Ahli Waris dari Almarhum SIRAJUDDIN AMIR, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di Serui pada tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh YUSRI ISMAWARDIN dan AKBAR selaku Pemberi Kuasa dan JUNITA KUMALASARI selaku Penerima Kuasa dengan Saksi AHMAD NUR dan BUSMAN, untuk mengurus dan menandatangani berkas penting atas nama Almarhum SIRAJUDDIN AMIR, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di Serui pada tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh YUSRI ISMAWARDIN dan AKBAR selaku Pemberi Kuasa dan JUNITA KUMALASARI selaku Penerima Kuasa dengan Saksi AHMAD NUR dan BUSMAN, untuk mengurus dan menandatangani berkas penting atas nama Almarhumah Hj. MARSANI, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/102/Disdukcapil/BR//2021 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2021 oleh ANDI TENRI ATU, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Bin Mahmud

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun sedangkan Pemohon bekerja sebagai Staf di Kantor Desa;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Kandung Pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. MARSANI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pembuatan akta kematian Bapak Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yaitu JUNITA KUMALASARI(Pemohon), YUSRI dan AKBAR;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian Bapak Kandung Pemohon pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006 di rumah karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Ele;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut karena Saksi mengikuti prosesi penguburan jenazah Almarhum Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 di rumah karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Ele;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut karena Saksi mengikuti prosesi penguburan jenazah Almarhum Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pemohon yang bernama YUSRI berada di Serui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pemohon pernah pergi ke Serui atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan pengurusan kematian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saudara-Saudara Pemohon tidak keberatan dengan permohonan pengurusan kematian yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Sadriani Binti Abd. Marrang

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Kandung Pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. MARSANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kandung Pemohon bernama SITI MARSANI namun setelah menjalankan ibadah Haji, Ibu Kandung Pemohon dipanggil Hj. MARSANI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pembuatan akta kematian Bapak Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yaitu JUNITA KUMALASARI(Pemohon), YUSRI dan AKBAR;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian Bapak Kandung Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2006 di rumah karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Ele;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut karena Saksi mengikuti prosesi penguburan jenazah Almarhum Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon pada tanggal 9 November 2013 di rumah karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Ele;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut karena Saksi mengikuti prosesi penguburan jenazah Almarhum Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pemohon yang bernama YUSRI berada di Serui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pemohon pernah pergi ke Serui atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan pengurusan kematian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saudara-Saudara Pemohon tidak keberatan dengan permohonan pengurusan kematian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah pada pokoknya ingin mendaftarkan kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. MARSANI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana bukti surat tertanda P-11, Pemohon telah memperoleh kuasa dari YUSRI ISMAWARDIN dan AKBAR untuk bertindak mengurus surat Akta Kematian Bapak Kandung Pemohon atas nama Almarhum SIRAJUDDIN AMIR dan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana bukti surat tertanda P-12, Pemohon telah memperoleh kuasa dari YUSRI ISMAWARDIN dan AKBAR untuk bertindak mengurus surat Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon atas nama Almarhumah Hj. MARSANI. Oleh karena itu, Hakim menilai Pemohon memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan Permohonan pembuatan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan dua akta kematian yaitu Akta Kematian Bapak Kandung Pemohon dan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang terlambat untuk didaftarkan sehingga untuk dibuatkan Akta Kematian dari Instansi Pelaksana Daerah diperlukan adanya Penetapan Pengadilan. Hakim menilai tidak terdapat larangan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan dengan dua objek yang sama yaitu pengajuan Permohonan Akta Kematian atas nama Bapak Kandung Pemohon dan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon. Hakim menilai berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta berdasar pada asas kemanfaatan, Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ahmad Nur Bin Mahmud dan saksi Sadriani Binti Abd. Marrang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama SIRAJUDDIN AMIR dan Ibu Kandung Pemohon bernama Hj. MARSANI;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama SITI MARSANI namun setelah menjalankan ibadah Haji, Ibu Kandung Pemohon dipanggil Hj. MARSANI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pembuatan akta kematian Bapak Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yaitu JUNITA KUMALASARI(Pemohon), YUSRI dan AKBAR;
- Bahwa peristiwa kematian Bapak Kandung Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2006 di rumah karena sakit;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Ele;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut karena Saksi mengikuti prosesi penguburan jenazah Almarhum Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon pada tanggal 9 November 2013 di rumah karena sakit;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di rumah yang beralamat di Ele;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut karena Saksi mengikuti prosesi penguburan jenazah Almarhum Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pemohon yang bernama YUSRI berada di Serui;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan pengurusan kematian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saudara-Saudara Pemohon tidak keberatan dengan permohonan pengurusan kematian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", selanjutnya di dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka setiap peristiwa penting berupa kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, yaitu bahwa SIRAJUDDIN AMIR telah meninggal dunia di Ele, pada tanggal 25 Agustus 2006 karena sakit, maka dengan demikian jarak waktu antara tanggal

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian SIRAJUDDIN AMIR sampai dengan saat ini telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bahkan telah mencapai lebih dari 14 (empat belas) tahun, dan kematiannya belum pernah dicatatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, yaitu bahwa Hj. MARSANI telah meninggal dunia di Ele, pada tanggal 9 November 2013 karena sakit, maka dengan demikian jarak waktu antara tanggal kematian Hj. MARSANI sampai dengan saat ini telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bahkan telah mencapai lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan kematiannya belum pernah dicatatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagai peraturan pelaksana dalam hal persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan, tidak diatur secara jelas dan rinci tentang tata cara pelaporan peristiwa penting berupa kematian yang telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian ternyata di dalam surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, yaitu fakta bahwa SIRAJUDDIN AMIR telah meninggal dunia di Ele, pada tanggal 25 Agustus 2006, dan atas meninggalnya SIRAJUDDIN AMIR tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dicatatkan atau belum pernah diterbitkan Akta Kematian oleh Instansi Pelaksana, dan terhadap SIRAJUDDIN AMIR data yang bersangkutan juga tidak tercantum di dalam database kependudukan, sehingga oleh karenanya maka yang bersangkutan tidak tercantum juga di dalam Kartu Keluarga, maka oleh karena jarak waktu antara tanggal kematian SIRAJUDDIN AMIR sampai dengan saat ini telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bahkan telah mencapai lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap keterlambatan pencatatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan ijin untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, guna dicatat pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon kepada Pengadilan agar diberikan ijin untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, adalah beralasan menurut hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan atau penyesuaian redaksional seperlunya tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, yaitu fakta bahwa Hj. MARSANI telah meninggal dunia di Ele, pada tanggal 9 November 2013, dan atas meninggalnya Hj. MARSANI tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dicatatkan atau belum pernah diterbitkan Akta Kematian oleh Instansi Pelaksana, dan terhadap Hj. MARSANI data yang bersangkutan juga tidak tercantum di dalam database kependudukan, sehingga oleh karenanya maka yang bersangkutan tidak tercantum juga di dalam Kartu Keluarga, maka oleh karena jarak waktu antara tanggal kematian HJ. MARSANI

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bahkan telah mencapai lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka terhadap keterlambatan pencatatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan ijin untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. MARSANI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, guna dicatat pada Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon kepada Pengadilan agar diberikan ijin untuk mendaftarkan atau mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. MARSANI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, adalah beralasan menurut hukum, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan atau penyesuaian redaksional seperlunya tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon, selengkapny sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mengenai kematian SIRAJUDDIN AMIR DAN Hj. MARSANI yang dicatatkan atau dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, sifatnya adalah wajib, sehingga oleh karenanya maka adalah beralasan menurut hukum untuk Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian SIRAJUDDIN AMIR dan Hj. MARSANI berdasarkan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru akan mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SIRAJUDDIN AMIR dan Hj. MARSANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut maka petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan atau penyesuaian redaksional seperlunya tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon, selengkapya sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) permohonan Pemohon, mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, sehingga oleh karena itu terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) sudah selayaknya dikabulkan dengan perubahan atau penyesuaian redaksional seperlunya yang selengkapya termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bapak Kandung Pemohon yang bernama SIRAJUDDIN AMIR telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2006 dikarenakan sakit;

Halaman **14** dari **15** Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. MARSANI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 dikarenakan sakit;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama SIRAJUDDIN AMIR dan Hj. MARSANI;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

ANWAR, S.H.,

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi putusan	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)